



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 117 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 104 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap;
 - b. bahwa dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan tugas agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 104 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN CILACAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 104) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari :
 1. Seksi Perbenihan dan Produksi Tanaman Pangan;
 2. Seksi Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan.
 - d. Bidang Hortikultura, terdiri dari :
 1. Seksi Perbenihan dan Produksi Hortikultura;
 2. Seksi Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura.
 - e. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri dari :
 1. Seksi Lahan dan Irigasi;
 2. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin;
 3. Seksi Pembiayaan dan Investasi.
 - f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :
 1. Seksi Pembibitan, Produksi, Pengolahan dan Pemasaran;
 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

- g. Bidang Penyuluhan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan;
 - 2. Seksi Metode dan Informasi.
- h. UPTD; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian – Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi – Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Struktur organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi perbenihan dan produksi tanaman, pasca panen, pengolahan, dan pemasaran tanaman pangan.

3. Di antara huruf n dan huruf o Pasal 18 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf n.1. sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Kepala Bidang Tanaman Pangan mempunyai uraian tugas :

- a. merumuskan program dan rencana kerja bidang tanaman pangan berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja Dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
- c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. merumuskan kebijakan teknis di bidang perbenihan dan produksi tanaman pangan, dan pemasaran tanaman pangan;
- e. menyusun rekomendasi teknis, pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan wilayah kabupaten;
- f. melaksanakan bimbingan penerapan pedoman teknis pola, perlakuan terhadap tanaman pangan, perbenihan/pembibitan tanaman pangan, peningkatan mutu hasil tanaman pangan, pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan penerapan sistim informasi tanaman pangan;

- g. melaksanakan pengkajian penerapan teknologi anjuran tanaman pangan;
- h. melaksanakan penyusunan statistik tanaman pangan;
- i. melaksanakan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim, penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya, pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim dan pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/fenomena iklim tanaman pangan;
- j. memberikan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman pangan;
- k. merumuskan pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman pangan;
- l. melaksanakan pemetaan, pendataan distribusi peralatan dan penyebaran informasi teknologi pasca panen dan pengolahan tanaman pangan;
- m. memfasilitasi pelatihan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan fasilitasi proses standarisasi dan sertifikasi hasil pengolahan tanaman pangan;
- n. merumuskan pedoman pengolahan hasil pertanian tanaman pangan;
- n.1. merumuskan penetapan sentra komoditas dan sasaran areal tanam tanaman pangan;
- o. melaksanakan promosi dan pemasaran, pengumpulan dan penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan potensi pasar dan promosi hasil tanaman pangan;
- p. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- q. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- r. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Di antara huruf k dan huruf l Pasal 20 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf k.1. sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Kepala Seksi Perbenihan dan Produksi Tanaman Pangan mempunyai uraian tugas :

- a. menyiapkan bahan program kerja seksi perbenihan dan produksi tanaman pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melakukan koordinasi dengan unit kerja Dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
- c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang perbenihan dan peningkatan produksi tanaman pangan;
- e. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi teknis, pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan wilayah kabupaten;
- f. menyiapkan bahan bimbingan penerapan pedoman teknis pola, perlakuan terhadap tanaman pangan, perbenihan/pembibitan tanaman pangan, peningkatan mutu hasil tanaman pangan, pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan penerapan sistem informasi tanaman pangan;
- g. menyiapkan bahan pengkajian penerapan teknologi anjuran tanaman pangan;
- h. menyiapkan bahan penyusunan statistik tanaman pangan;

- i. menyiapkan bahan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim, penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya, pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim dan pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/fenomena iklim tanaman pangan;
 - j. menyiapkan bahan pemberian dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman pangan;
 - k. menyiapkan bahan pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman pangan;
 - k.1 menyiapkan bahan penetapan sentra komoditas dan sasaran areal tanam tanaman pangan;
 - l. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
 - m. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - n. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Ketentuan Pasal 21 Paragraf 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 Paragraf 2 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Seksi Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan

Pasal 21

Seksi Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengolahan dan pemasaran tanaman pangan.

6. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Kepala Seksi Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan mempunyai uraian tugas :

- a. menyiapkan bahan program kerja seksi pemasaran tanaman pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melakukan koordinasi dengan unit kerja Dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas Dinas;
- c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pemasaran tanaman pangan;
- e. menyiapkan bahan pemetaan, pendataan distribusi peralatan dan penyebaran informasi teknologi pasca panen dan pengolahan tanaman pangan;
- f. menyiapkan bahan fasilitasi pelatihan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan fasilitasi proses standarisasi dan sertifikasi hasil pengolahan tanaman pangan;

- g. menyiapkan bahan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan,;
- h. menyiapkan bahan promosi dan pemasaran, pengumpulan dan penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan potensi pasar dan promosi hasil tanaman pangan;
- i. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- j. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Di antara huruf i dan huruf j Pasal 25 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf i.1. sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Kepala Bidang Hortikultura mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan program dan rencana kerja bidang hortikultura berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja Dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
- c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. merumuskan kebijakan teknis di bidang perbenihan dan produksi tanaman hortikultura, dan pasca panen, pengolahan dan pemasaran tanaman hortikultura;
- e. menyusun rekomendasi teknis, pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman hortikultura wilayah kabupaten;
- f. melaksanakan bimbingan penerapan pedoman teknis pola, perlakuan terhadap tanaman hortikultura, perbenihan/pembibitan tanaman hortikultura, peningkatan mutu hasil tanaman hortikultura, pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha tanaman hortikultura dan penerapan sistim informasi tanaman hortikultura;
- g. melaksanakan pengkajian penerapan teknologi anjuran tanaman hortikultura;
- h. melaksanakan penyusunan statistik tanaman hortikultura;
- i. melaksanakan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim, penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya, pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim dan pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/fenomena iklim tanaman hortikultura;
- i.1. merumuskan bahan penetapan sentra komoditas dan sasaran areal tanam tanaman hortikultura;
- j. memberikan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman hortikultura;
- k. merumuskan pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman hortikultura;
- l. melaksanakan pemetaan, pendataan distribusi peralatan dan penyebaran informasi teknologi pasca panen dan pengolahan tanaman hortikultura;
- m. memfasilitasi pelatihan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman hortikultura dan fasilitasi proses standarisasi dan sertifikasi hasil pengolahan tanaman hortikultura;

- n. merumuskan pedoman pengolahan hasil pertanian tanaman hortikultura;
- o. melaksanakan promosi dan pemasaran, pengumpulan dan penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan potensi pasar dan promosi hasil tanaman hortikultura;
- p. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- q. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- r. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Di antara huruf i dan huruf j Pasal 27 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf i.1. sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Kepala Seksi Perbenihan dan Produksi hortikultura mempunyai uraian tugas:

- a. menyiapkan bahan program kerja seksi perbenihan dan produksi hortikultura sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melakukan koordinasi dengan unit kerja Dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas Dinas;
- c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang perbenihan dan peningkatan produksi tanaman hortikultura;
- e. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi teknis, pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman hortikultura wilayah kabupaten;
- f. menyiapkan bahan bimbingan penerapan pedoman teknis pola, perlakuan terhadap tanaman hortikultura, perbenihan/pembibitan tanaman hortikultura, peningkatan mutu hasil tanaman hortikultura, pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha tanaman hortikultura dan penerapan sistim informasi tanaman hortikultura;
- g. menyiapkan bahan pengkajian penerapan teknologi anjuran tanaman hortikultura;
- h. menyiapkan bahan penyusunan statistik tanaman hortikultura;
- i. menyiapkan bahan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim, penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya, pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim dan pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim tanaman hortikultura;
- i.1. menyiapkan bahan penetapan sentra komoditas dan sasaran areal tanam tanaman hortikultura;
- j. menyiapkan bahan pemberian dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman hortikultura;
- k. menyiapkan bahan pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman hortikultura;
- l. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- m. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Ketentuan huruf k Pasal 32 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai uraian tugas :

- a. merumuskan program dan rencana kerja bidang prasarana dan sarana pertanian berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja Dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas Dinas;
- c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. menyusun penetapan kebijakan teknis, pedoman, bimbingan, penyusunan peta dan pengembangan rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
- e. merumuskan penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian, pemetaan potensi, pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian ;
- f. merumuskan pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu;
- g. melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa;
- h. melaksanakan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi dan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi;
- i. melaksanakan penyusunan laporan data jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa dan laporan data Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), dan Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A);
- j. melaksanakan bimbingan, pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), dan Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A), pelaksanaan konservasi dan optimasi air irigasi dan pemanfaatan serta penerapan teknologi air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan, dan kesmavet;
- k. merumuskan penetapan luas baku lahan pertanian;
- l. melaksanakan bimbingan penggunaan, pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk, pestisida dan obat ternak;
- m. melaksanakan pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk, pestisida dan obat ternak;
- n. melaksanakan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk, pestisida dan obat ternak;
- o. melaksanakan bimbingan penerapan standar mutu pupuk, pestisida dan obat ternak;
- p. merumuskan pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian;
- q. merencanakan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian;
- r. melaksanakan pembinaan dan pengembangan, penerapan, pengawasan, dan pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian dan peternakan;
- s. melaksanakan bimbingan penggunaan, pemeliharaan, pembinaan dan pengembangan alat dan mesin pertanian dan peternakan, dan pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan;
- t. menyusun kebijakan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pembiayaan pertanian;

- u. merencanakan pendampingan dan supervisi di bidang pembiayaan pertanian;
- v. melaksanakan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
- w. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- x. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- y. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- z. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

10. Ketentuan huruf k Pasal 34 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Kepala Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai uraian tugas :

- a. menyiapkan bahan program kerja seksi lahan dan irigasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melakukan koordinasi dengan unit kerja Dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas Dinas;
- c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. menyiapkan bahan penetapan kebijakan teknis, pedoman, bimbingan, penyusunan peta dan pengembangan rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
- e. menyiapkan bahan penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian, pemetaan potensi, pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian;
- f. menyiapkan bahan pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu;
- g. menyiapkan bahan pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa;
- h. menyiapkan bahan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi dan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi;
- i. menyiapkan bahan penyusunan laporan data jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa dan laporan data Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), dan Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A);
- j. menyiapkan bahan bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), dan Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A), pelaksanaan konservasi dan optimasi air irigasi dan pemanfaatan serta penerapan teknologi air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan, dan kesmavet;
- k. menyiapkan bahan penetapan luas baku lahan pertanian;
- l. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- m. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 18 Desember 2017

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 18 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,
KEPALA BAPPELITBANGDA


ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR 117

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 117 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI CILACAP NOMOR 104 TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
 PERTANIAN KABUPATEN CILACAP

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN KABUPATEN CILACAP



BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
 pada tanggal 18 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN CILACAP,
 KEPALA BAPPELITBANGDA

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR 117